



## **TINJAUAN HUKUM E-COURT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

**Mutiasari, Heru Suyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

E-court ini sangat diharapkan dapat mengundang manfaat yang positif dan memberikan kemudahan di masa pandemi Covid-19, namun penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut apakah aplikasi e-court tersebut memang benar-benar dapat menimbulkan manfaat positif atau justru sebaliknya. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai tinjauan hukum e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disertai dengan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait serta pelaksanaan suatu peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah adanya salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan e-litigasi dan lebih memilih untuk sidang secara langsung di Pengadilan. Selain itu, pengguna lain diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada meja e-court di Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan layanan e-court serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan e-court sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang terakhir mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court membuat pendaftaran perkara dan pengunggahan melalui e-court terkadang tidak selalu berhasil atau memakan waktu yang lama dalam prosesnya.

**Kata Kunci : Tinjauan Hukum, E-court, Pengadilan Agama**

## PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya, ketepatan (precision), keandalan (reliability), konsistensi (consistency), dan kecepatan (speed). Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan inovasi yang menciptakan pasar baru. Dengan adanya inovasi yang menciptakan pasar baru, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan inovasinya, salah satunya adalah dalam hal beracara di Pengadilan dengan dibuatnya aplikasi e-court. Aplikasi berbasis elektronik inilah yang menjadi kemajuan baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan Taat Cara Persidangan Secara Elektronik. Adanya e-court, yaitu sebuah aplikasi atau layanan yang dibuat oleh Mahkamah Agung agar mempermudah suatu administrasi perkara karena dilakukan secara elektronik. Sehingga peradilan berwenang dalam menerima pendaftaran online (e-Filing), taksiran panjar biaya secara online (e-SKUM), pembayaran online (e-Payment), pemanggilan secara online (e-Summons), serta persidangan secara online (e-Litigasi). Hal ini sejalan dengan tujuan utama Mahkamah Agung yaitu menjadikan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, menyatakan bahwa "Sistem administrasi peradilan yang telah menggunakan e-court yaitu, Pengadilan Tata Usaha Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama". Salah satu Pengadilan Agama yang telah menerapkan aplikasi e-court saat ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penerapan e-court sendiri ialah sebagai terobosan terbaru yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam membuat perubahan-perubahan pada administrasi di Pengadilan sebagai bentuk dan upaya untuk mengatasi 3 (tiga) hambatan yang sering kali terjadi di lembaga peradilan yaitu diantaranya, kesulitan integritas aparat peradilan, mengakses informasi pengadilan, serta penanganan perkara yang lambat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan inovasi baru dalam perkembangan peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan sebuah inovasi untuk Mahkamah Agung dalam mewujudkan pembaharuan di dunia peradilan Indonesia yang memanfaatkan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara yang kemudian disebut dengan e-court. Hal ini bertujuan agar pihak berperkara dapat lebih mudah menjalani proses peradilan karena menggunakan aplikasi e-court ini dan agar terpenuhinya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terlebih lagi, terhadap kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan dunia salah satunya adalah negara Indonesia dengan adanya wabah virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk memerangi penyebaran virus Covid-19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi adanya kerumunan yang dilakukan oleh masyarakat serta mencegah terjadinya rantai penyebaran virus Covid-19. Dampak Covid-19 ini tidak hanya berdampak kepada sektor sosial dan ekonomi saja, tetapi berdampak juga terhadap layanan pada perkara peradilan khususnya di Pengadilan Agama yang mengakibatkan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau online salah satu contohnya adalah penggunaan e-court.

Menurut penulis e-court sangat disarankan di masa pandemi covid-19 ini, terlebih lagi perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama di masa pandemi Covid-19 ini juga relatif meningkat, salah satunya pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan . Layanan e-court ini diharapkan menimbulkan akibat positif dan memberikan kemudahan di masa pandemi Covid-19, namun penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut apakah aplikasi e-court tersebut memang benar-benar dapat menimbulkan manfaat positif atau justru sebaliknya. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai tinjauan hukum e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disertai dengan wawancara. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait serta pelaksanaan suatu peraturan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode, yaitu metode kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber dari instansi terkait serta advokat yang menggunakan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengolahan yang digunakan terhadap guna menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dan untuk menganalisis bahan hukum terkait penelitian ini digunakan teknik penulisan analisis deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Aplikasi e-court mulai diterapkan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada akhir tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat Indonesia, karena aplikasi e-court ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat biaya dan waktu saat melakukan pendaftaran perkara.

Untuk menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat merekomendasikan e-court dalam proses menyelesaikan suatu perkara pada masa pandemi Covid-19 ini. Dalam pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku. Adapun tahapan dari pelaksanaan e-court tersebut adalah sebagai berikut :

a. E-filling (pendaftaran perkara secara online)

Pendaftaran perkara yang dilakukan secara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini hanya dapat digunakan untuk jenis pendaftaran perkara, bantahan, gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Menurut Pasal 5 PERMA No. 1

Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Layanan administrasi perkara secara elektronik ini dapat digunakan oleh pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain. Pengguna lain adalah perorangan yang tidak memiliki advokat, dimana pengguna lain tersebut harus melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan terlebih dahulu agar kemudian pengguna lain tersebut mendapatkan/memiliki akun pada aplikasi e-court.”

b. E-Payment (pembayaran panjar perkara secara online)

Dalam perkara perdata, proses berperkara pada umumnya dikenakan biaya. Biaya dalam proses berperkara disebut pembayaran panjar perkara. Pembayaran panjar perkara akan dikenakan pada saat pengajuan gugatan kepada penggugat. Untuk membayar panjar perkara biasanya penggugat akan berhadapan dengan 3 (tiga) loket yaitu :

1. Petugas pendaftaran meja 1(satu),
2. Kasir, dan
3. Petugas pendaftaran meja 2(dua)

Hal tersebutlah yang menimbulkan adanya antrian dalam rangka melakukan proses pembayaran panjar. Untuk mempermudah dalam pembayaran panjar biaya e-court menyediakan layanan E-SKUM, jadi pada saat pendaftaran gugatan dilakukan pihak pendaftar akan mendapatkan SKUM secara langsung dari aplikasi e-court dalam bentuk elektronik. Biaya panjar perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara akan dihitung berdasarkan dengan komponen biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan, selain itu pengadilan juga menetapkan besaran biaya radius yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara, kemudian didalam e-SKUM perincian biaya tersebut akan tertera. Proses ini akan menjadi lebih efisien dan memudahkan penggugat ketika mengajukan perkara selain itu, penggugat juga tidak perlu berhadapan pada satu loket ke loket yang lainnya.

c. E-summons (pemanggilan para pihak secara online)

Dalam proses pemanggilan para pihak secara umum, setelah penggugat mendaftarkan gugatannya dan gugatan tersebut mendapatkan nomor register perkara maka Ketua Pengadilan akan mengambil keputusan untuk menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, dan selanjutnya ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama yang harus dihadiri oleh pihak yang berperkara dalam hal ini yaitu pihak penggugat ataupun tergugat. Setelah itu, pemanggilan terhadap pihak penggugat dan tergugat akan dilakukan. Pada umumnya pengirimkan surat panggilan ke alamat penggugat dan tergugat yang bersangkutan untuk melakukan pemanggilan dilakukan oleh juru sita, pemanggilan terhadap pihak yang berperkara akan dilimpahkan kepada pengadilan agama yang berada di wilayah atau daerah hukum tempat kediaman pihak tersebut jika alamat pihak tersebut berbeda wilayah atau daerah hukum dengan pengadilan agama yang memeriksa perkara. Proses pemanggilan para pihak secara manual memiliki kelemahan yaitu dari segi waktu dan kemungkinan lainnya, seperti contohnya tidak adanya atau tidak ditemukannya alamat pihak-pihak yang berperkara sehingga menghambat proses berperkara.

Dengan adanya aplikasi e-court yang salah satu layanannya adalah E-Summons maka juru sita/juru sita pengganti dapat melakukan pemanggilan kepada pihak pengguna terdaftar dalam hal ini adalah pihak penggugat akan dilakukan secara elektronik atau online ke alamat elektronik pengguna terdaftar, sedangkan terhadap pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual juru sita/juru sita pengganti, dan pada saat pertama kali hadir di persidangan pihak tergugat akan diminta persetujuan apakah pihak tergugat tersebut setuju untuk dilakukannya pemanggilan secara elektronik atau tidak. Jika pihak tergugat setuju maka pihak tergugat akan pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik sesuai dengan alamat elektronik yang diberikan yang diberikan oleh pihak tergugat, apabila pihak tergugat tidak setuju maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara manual

d. E-litigasi (Persidangan secara online)

E-litigasi merupakan bagian dari e-court yang pada awalnya digunakan hanya untuk administrasi di pengadilan secara elektronik, sistem peradilan secara elektronik merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi pada sistem peradilan di Indonesia, E-litigasi merupakan persidangan secara elektronik yang mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2019. Menurut PERMA No 1 Tahun 2019, "E-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi." Pada persidangan secara elektronik ini mencakup acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.

Adanya persidangan secara elektronik ini dapat membuat waktu persidangan lebih efektif, karena agenda sidang tidak hanya dibuka untuk penyerahan dokumen, kemudian sidang akan ditutup dan dilanjutkan kembali. Tetapi, dengan adanya persidangan secara elektronik ini dapat bermanfaat dalam rangka mempercepat proses persidangan menjadi lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch adalah pencapaian terhadap tujuan suatu aturan- aturan hukum di suatu negara yang ditujukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan peraturan yang dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembaruan administrasi dan persidangan agar dapat mengatasi suatu hambatan atau kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan".

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi dasar dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Dilihat dari keberadaan e-court itu sendiri yaitu sebagai sebuah sistem administrasi perkara dengan berbagai layanan yang tersedia, hal ini tentunya sangat membantu pelaksanaan dalam beracara di pengadilan khususnya pada perkara perdata karena tahapan-tahapan pendaftaran dan pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih cepat dan sederhana.

Asas sederhana dalam e-court, yaitu dimana dalam beracara di pengadilan menjadi jauh lebih sederhana dikarenakan untuk pengguna terdaftar dalam melakukan pendaftaran perkara hanya dengan mengakses website e-court dan membutuhkan koneksi internet saja, setelah selesai mendaftarkan perkara, pendaftar akan langsung mendapatkan SKUM secara online dari aplikasi e-court tersebut jadi pendaftar tidak perlu datang dan mengantri di Pengadilan karena pihak pendaftar e-court dapat membayar biaya perkara dengan menggunakan mobile banking atau mentransfer lewat bank sehingga mengurangi ketakutan seseorang untuk datang ke Pengadilan secara langsung di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengurangi adanya kerumunan di masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, jika pihak tersebut juga menggunakan salah satu layanan e-court yaitu e-litigasi maka hasil putusan perkara dapat diakses setiap saat karena berbentuk soft file dan dapat dengan mudah disimpan dan diakses dimana saja melalui perangkat elektronik.

Kemudian asas cepat pada e-court, mengacu pada prosedur persidangan yang terdapat dalam pelaksanaan e-court. Karena proses persidangan dalam e-court atau biasa disebut dengan e-litigasi dari pendaftaran hingga putusan akhir dapat diselesaikan dalam beberapa menit saja, karena proses e-litigasi hanya mengunggah dokumen atau file ke dalam aplikasi e-court, kecuali dalam hal proses pembuktian karena pembuktian membutuhkan para pihak untuk bertemu di muka pengadilan untuk menunjukkan keaslian dari alat bukti baik surat, dokumen atau yang lainnya di muka pengadilan.

Sedangkan asas biaya ringan dalam e-court memiliki arti bahwa biaya beracara dengan menggunakan e-court lebih murah dibandingkan dengan biaya perkara yang dilakukan secara langsung, selain itu proses pelaksanaan peradilan menjadi lebih transparan karena adanya e-SKUM dalam aplikasi e-court, dimana proses biaya dalam berperkara sesuai ketentuan biaya yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya e-court dapat membantu pengadilan dalam menghemat waktu serta prosedur sehingga dapat mewujudkan peradilan dalam memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat mengurangi penyebaran virus di masa pandemi Covid-19 ini karena minimnya pertemuan tatap muka di Pengadilan.

### **Hambatan Terhadap Pelaksanaan E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Layanan e-court sangat disarankan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu perkara pada saat pandemi Covid-19 dikarenakan memiliki banyaknya keuntungan serta memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang membuat terjaminnya kemanfaatan hukum bagi para pihak yang menggunakannya, namun dalam hal pelaksanaan tentu saja tidak selalu berjalan mulus dan terdapat beberapa hambatan didalamnya. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu terdapat pada permasalahan persidangan. Di masa pandemi Covid-19 ini seharusnya e-litigasi dimanfaatkan dengan baik oleh para pihak

pengguna e-court yang berperkara. Namun, beberapa pihak berperkara yang menggunakan e-court menolak untuk melakukan e-litigasi dan lebih memilih untuk melakukan sidang secara langsung di muka Pengadilan.

E-litigasi terlaksana jika kedua belah pihak yang berperkara menyetujui untuk melakukan sidang secara elektronik dan tidak dapat terlaksana jika salah satu pihak yang berperkara menolak untuk melakukan persidangan secara elektronik hal itu membuat sidang perkara tersebut dilakukan secara langsung di Pengadilan. Padahal dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, salah satu aturan pembatasan dalam melakukan persidangan yaitu "Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigasi untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara." untuk mengurangi adanya penyebaran virus covid-19. Walaupun persidangan di Pengadilan diwajibkan menggunakan masker dan melakukan jaga jarak, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyebaran covid-19 di lingkungan tersebut.

Hambatan selanjutnya yaitu, layanan e-court yang tidak bisa serta merta langsung digunakan oleh pengguna lain atau pihak yang tidak menggunakan jasa advokat, pengguna lain tersebut diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu di meja e-court Pengadilan Agama, sehingga mengharuskan pihak pengguna lain tersebut untuk datang ke Pengadilan Agama. Setelah melakukan aktivasi akun barulah pihak pengguna lain tersebut dapat memakai layanan e-court. Selain itu, terdapat kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan e-court sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sedangkan adanya regulasi tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang dibuat oleh pemerintah, justru menjadi dilema bagi mereka yang akan mencari keadilan di Pengadilan. Hambatan terakhir yaitu mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court. Server tersebut sejatinya dapat diakses oleh seluruh Pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu registrasi atau pendaftaran perkara menggunakan aplikasi e-court serta pengunggahan berkas perkara terkadang tidak selalu berhasil atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses nya.

## **PENUTUP**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Adanya e-court, yaitu sebuah aplikasi atau layanan yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memberikan kemudahan administrasi perkara perdata secara elektronik. Sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran online (e-Filing), taksiran panjar biaya secara online (e-SKUM), pembayaran online (e-Payment), pemanggilan online (e-Summons) serta persidangan secara online (e-Litigasi).

Berdasarkan pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena terpenuhinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu beberapa pihak berperkara yang menggunakan e-court menolak untuk melakukan e-litigasi dan lebih memilih untuk melakukan sidang secara langsung di muka Pengadilan.

Selain itu, layanan e-court tidak bisa langsung digunakan oleh pengguna lain atau pihak yang tidak menggunakan jasa advokat, tetapi harus melalui aktivasi akun di meja e-court Pengadilan Agama serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi sehingga mengharuskan pihak pencari keadilan mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hambatan terakhir yaitu mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court. Server tersebut sejatinya dapat diakses oleh seluruh Pengadilan di Indonesia, hal ini membuat registrasi atau pendaftaran perkara menggunakan aplikasi e-court serta pengunggahan berkas perkara terkadang tidak selalu berhasil atau dapat memakan waktu yang lama dalam prosesnya. Oleh karena itu sebaiknya perlu ditekankan lagi terkait pentingnya e-litigasi di masa pandemi Covid-19 ini serta digencarkan sosialisasi terkait e-court agar masyarakat tidak minim pengetahuan mengenai e-court dan bagi Mahkamah Agung sebaiknya server untuk layanan e-court harus diperbaiki agar para pencari keadilan yang menggunakan e-court tidak mengalami hambatan dalam melakukan pendaftaran dan pengunggahan dokumen perkara.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

### **Buku-Buku**

Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Ali, Ahmad, 2017, Mengungkap Teori Hukum & Teori Peradilan, Prenada Media, Jakarta

Buku Panduan E-Court, 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Mahmud Marzuki, Peter. 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.



Nur, Aco dan Fakhrur, Amam, 2019, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Nizamia Learning Center, Sidoarjo

Saleh, Mohammad, 2016, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta.

Suadi, Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta

Sutarman, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta

#### **Karya Ilmiah**

Aidi , Z, *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*, Semarang : Universitas Diponegoro, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No 2, 2020

Ni Putu Riyani Kartika, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Bali : Universitas Ngurah Rai, *Jurnal Yustitia*, Vol.13 No.1, 2019

Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1, Januari 2020

Zahrotunnimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*, Salam : *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 7, No 3, 2020.

#### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Aris Munandar selaku Advokat yang menggunakan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Bajuri selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah selaku Karyawan di meja e-court Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2021